



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Sunatolurto No. 72 Karawang Kode Pos 41313
Telp. (0267) 482504-40521-483309

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG
Nomor: 421.9/100./PNFI/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
YAYASAN KHOERUL IMAM
UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TKIT BINA INSANI
DI KECAMATAN CIKAMPEK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,
 - b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang YAYASAN KHOERUL IMAM Telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta TKIT BINA INSANI
 - c. Bahwa sesungguhnya telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh YAYASAN KHOERUL IMAM dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan IZIN OPERASIONAL yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 5. PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 6. PP Nomor: 66 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.

- perhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 2. Surat Rekomendasi dari YAYASAN KHOERUL IMAM Nomor :009/TKIT BL/III/2013 tanggal, 15 April 2013
 3. Surat Rekomendasi dari UPTD PAUD-SD Kecamatan CIKAMPEK Nomor 421.1/064/UPTD tanggal 07 juni 2013.

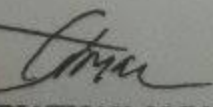
MEMUTUSKAN

- kan :
- 1. Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada Yayasan KHOERUL IMAM Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini.
 - Nama Lembaga : TKIT BINA INSANI
 - Jenis Satuan PAUD : TK (Taman Kanak – Kanak)
 - Alamat : Jl. Kp sukajadi RT.03/05 Desa Cikampek Barat Kabupaten Karawang
 - Tanggal Berdiri : 7/1/2011
 - Masa Berlaku : 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015
 - 2. Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;
 - 3. Pemberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/menetaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberi izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan di Cabut;
 - 5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karawang
Pada tanggal : 22 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG**




Dr. H. AGUS SUPRIATMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580422.198003.1.007